

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM AYAH BIOLOGIS TERHADAP
PENELANTARAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 46/PUU-VIII/2010**



M. RAJA ALDEBARAN
NIM : 502022152

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM AYAH BIOLOGIS TERHADAP
PENELANTARAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

M. RAJA ALDEBARAN

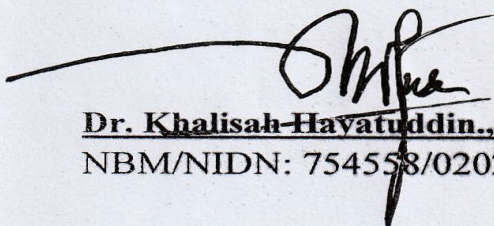
NIM : 502022152

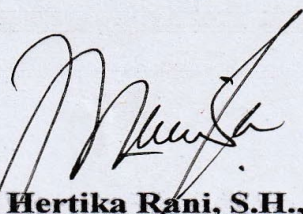
Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 20 Februari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khalisah Hayatuddin., S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 754558/0202106701

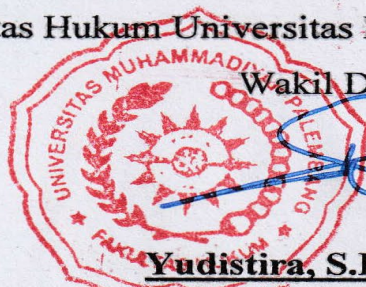

Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



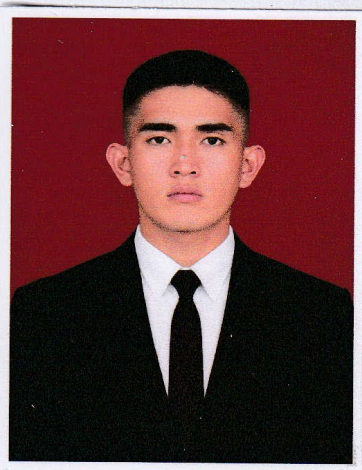
Yudistira, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM AYAH BIOLOGIS TERHADAP
PENELANTARAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 46/PUU-VIII/2010**



NAMA : M. Raja Aldebaran
NIM : 502022152
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
Pembimbing,
1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. (M. Raja Aldebaran)
2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. (Febrina Hertika Rani)

Palembang, 26 Februari 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H

2. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

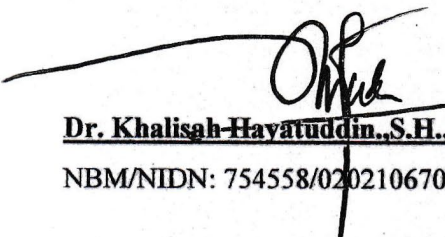
NAMA : M. RAJA ALDEBARAN
NIM : 502022153
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : TANGGUNG JAWAB HUKUM AYAH BIOLOGIS
TERHADAP PENELANTARAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 46/PUU-VIII/2010**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

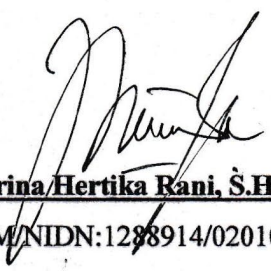
SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 754558/0202106701


Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.

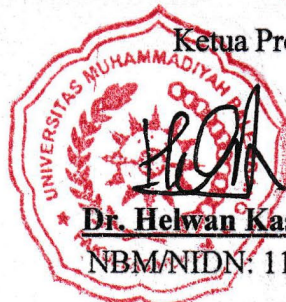
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 116738/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Raja Aldebaran
NIM : 502022152
Email : aldebaranraja08@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Ayah Biologis Terhadap Penelantaran Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-VIII/2010

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan nara-sumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



, 20 Februari 2026

M. Raja Aldebaran
M. Raja Aldebaran
NIM: 502022153

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ”

*Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.*

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Kedua Orang Tua ku**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Guru- guru ku**
- 4. Bapak/Ibu Dosen Ku**
- 5. Orang Yang Setia Mendampingi ku**
- 6. Teman Seperjuanganku**
- 7. Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M. Raja Aldebaran
NIM : 502022152
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 08 Mei 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Padat Karya No.)57 Airpoh Baturaja
Email : aldebaranraja08@gmail.com
No. HP : 081368325616
Nama Ayah : M. Djauhar Arifin
Pekerjaan Ayah : Almarhum
Alamat : Jalan Padat Karya No.)57 Airpoh Baturaja
NO. HP : -
Nama Ibu : Nudiati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Padat Karya No.)57 Airpoh Baturaja
NO. HP : 081366545616

Riwayat Pendidikan

TK : TK Aisyah 1 Baturaja
SD : SD Negeri 08 Oku
SMP : SMP Negeri 01 Oku
SMA : SMA Negeri 04 Oku

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman – teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini berjudul : **TANGGUNG JAWAB HUKUM AYAH BIOLOGIS TERHADAP PENELANTARAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

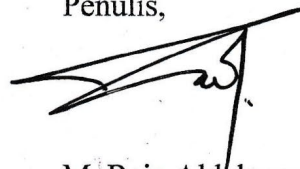
1. Bapak Prof. Dr. ABID DJAZULI, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak YUDISTIRA RUSYDI, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum, sekaligus Pembimbing I Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi bapak dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Ibunda Dr. KHALISAH HAYATUDDIN., S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum
5. Bapak Dr. HELWAN KASRA, S.H.,M.Hum dan Ibu DEA JUSTICIA ARDA, S.H., M.H. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

6. Bapak INDRA JAYA., S.H.,M.H. Selaku Ketua UPT Kemahasiswaan dan alumni sekaligus pembimbing II Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi bapak dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
8. Untuk Ayahku dan Ibuku tercinta, yang telah memberikan dukungan luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Untuk Abangku beserta istri, yang telah memberikan support luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada para senior – senior ku yang telah memberikan arahan, saran dan dukungan luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Teruntuk teman teman seperjuangan ku di grup adek bahar, terimakasih telah menjadi salah satu pendorong agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Saya juga terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa depan.
Nasrun minallāhi wa fathun qarīb, Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang 2026

Penulis,



M. Raja Aldebaran
NIM: 50 2022 152

ABSTRAK

**TANGGUNG JAWAB HUKUM AYAH BIOLOGIS TERHADAP
PENELANTARAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 46/PUU-VIII/2010
M. RAJA ALDEBARAN**

Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah kerap berada dalam posisi rentan, terutama ketika ayah biologis tidak menjalankan kewajibannya dan melakukan penelantaran. Permasalahan ini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak atas pengasuhan, nafkah, dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum ayah biologis terhadap penelantaran anak di luar nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban orang tua, termasuk ayah biologis, untuk melindungi dan memenuhi hak anak tanpa diskriminasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperkuat dasar hukum pertanggungjawaban ayah biologis terhadap anak di luar nikah melalui pembuktian hubungan biologis. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi hambatan normatif dan sosiologis, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan kesadaran hukum guna menjamin perlindungan hak anak secara optimal.

Kata Kunci: ayah biologis, anak di luar nikah, penelantaran anak, perlindungan anak.

ABSTRACT
LEGAL RESPONSIBILITY OF BIOLOGICAL FATHERS FOR THE
NEGLECT OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK FROM THE
PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 35 OF 2014 ON CHILD
PROTECTION AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION
NUMBER 46/PUU-VIII/2010

M. RAJA ALDEBARAN

Children born outside a legally recognized marriage are often in a vulnerable position, particularly when biological fathers fail to fulfill their obligations and commit neglect. This issue is closely related to the fulfillment of children's rights to care, financial support, and legal protection. This study aims to analyze the legal responsibility of biological fathers for the neglect of children born out of wedlock based on Law Number 35 of 2014 on Child Protection and to examine the implications of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The data were obtained through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that Law Number 35 of 2014 emphasizes the obligation of parents, including biological fathers, to protect and fulfill children's rights without discrimination. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 strengthens the legal basis for holding biological fathers accountable for children born out of wedlock through the proof of biological relationships. However, in practice, the implementation of these provisions still faces normative and sociological obstacles, thereby requiring regulatory strengthening and increased legal awareness to ensure optimal protection of children's rights.

Keywords: biological father, children born out of wedlock, child neglect, child protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Ruang Lingkup.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Konseptual	17
1. Tanggung Jawab Hukum.....	17
2. Ayah Biologis.....	18
3. Penelantaran Anak di Luar Nikah	17
4. Perlindungan Anak	18
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	18
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Sumber Data	23
3. Teknik Pengumpulan Data	23
4. Teknik Analisis Data	23
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27

A. Konsep Tanggung Jawab Hukum.....	27
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	27
2. Dasar Teoritis Pertanggungjawaban Dalam Hukum	28
B. Konsep Ayah Biologis	30
C. Konsep Penelantaran Anak Di Luar Nikah.....	32
1. Pengertian dan Karakteristik Penelantaran Anak di Luar Nikah	32
2. Konstruksi Hukum terhadap Tanggung Jawab Ayah Biologis dalam Penelantaran Anak di Luar Nikah	35
D. Konsep Perlindungan Anak.....	37
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	37
2. Tujuan Perlindungan Anak.....	39
BAB III PEMBAHASAN.....	41
A. Tanggung Jawab Hukum Ayah Biologis Terhadap Penelantaran Anak Di Luar Nikah Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	41
1. Pertanggungjawaban Ayah Biologis Terhadap Anak di Luar Nikah Menurut UU No. 35 Tahun 2014	41
2. Bentuk dan Dampak Penelantaran Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	44
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Penelantaran Anak Di Luar Pernikahan Oleh Ayah Biologis	47
1. Pengakuan Tanggung Jawab Ayah Biologis Meski Anak Lahir di Luar Pernikahan	47
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak	51
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan	19
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena meningkatnya jumlah anak yang lahir tanpa didahului perkawinan yang sah menunjukkan adanya persoalan sosial dan hukum yang semakin kompleks dalam masyarakat Indonesia. Perubahan sosial, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta pergeseran nilai-nilai moral dan budaya turut mempengaruhi pola hubungan antarindividu dan menyebabkan munculnya kasus-kasus kehamilan di luar nikah. Kondisi demikian menimbulkan konsekuensi hukum bagi anak yang dilahirkan, terutama terkait dengan pengakuan dan perlindungan status keperdataannya, terutama terkait hak-hak dasar seperti pengakuan identitas, status keperdataan, hak waris, dan perlindungan dari diskriminasi sosial.¹

Selama bertahun-tahun, pengaturan hukum di Indonesia memperlihatkan adanya perlakuan yang tidak setara terhadap anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan. Sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, konstruksi hukum nasional hanya memberikan pengakuan hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu, tanpa membuka ruang bagi adanya hubungan hukum dengan ayah biologis maupun keluarga ayah. Ketentuan ini bersumber dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa anak luar kawin hanya dihubungkan secara keperdataan dengan ibunya.

¹ Rismawanti, R. (2024). *Fenomena pernikahan anak akibat hamil diluar nikah (studi di KUA Kecamatan Keera Kabupaten Wajo (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).*

Rumusan tersebut sejatinya berangkat dari pandangan fiqh, khususnya dalam mazhab Syafi'i, yang menolak pengaitan status nasab seorang anak dengan ayahnya apabila kelahirannya tidak didahului oleh pernikahan yang dianggap sah menurut ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, posisi hukum anak luar kawin didasarkan pada absennya ikatan perkawinan yang memenuhi syarat agama.²

Akibat dari pengaturan hukum yang berlaku sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, posisi anak yang lahir di luar perkawinan sah menjadi sangat tidak terlindungi secara yuridis. Anak luar nikah tidak diakui sebagai subjek yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga berbagai hak yang seharusnya melekat seperti hak mendapat nafkah, hak atas pengasuhan, hak waris, maupun pengakuan sebagai anak tidak dapat dituntut atau dipenuhi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Situasi ini menimbulkan diskriminasi hukum yang cukup serius, di mana anak-anak tersebut sering kali tidak memperoleh perlindungan yang layak dari negara maupun dari keluarga ayah biologisnya. Secara sosiologis, keadaan ini semakin memperkuat stigma sosial yang telah berkembang di masyarakat terhadap anak yang lahir di luar nikah, sehingga mereka mengalami marginalisasi ganda baik secara sosial maupun secara hukum.³

² Rahajaan, J., & Niapele, S. (2021). Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia. *Public Policy* (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis), 2(2), 73–92. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i2.p73-92>

³ Redi, A., & Chandra, L. (2022). *Juridical Analysis Towards the Position of Children Born Out of Wedlock Based on Case Decision Number 1/Pdt.P/2018/Pa.Jb*

Rumusan tersebut sejatinya berangkat dari pandangan fiqh, khususnya dalam mazhab Syafi'i, yang menolak pengaitan status nasab seorang anak dengan ayahnya apabila kelahirannya tidak didahului oleh pernikahan yang dianggap sah menurut ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, posisi hukum anak luar kawin didasarkan pada absennya ikatan perkawinan yang memenuhi syarat agama.⁴

Akibat dari pengaturan hukum yang berlaku sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, posisi anak yang lahir di luar perkawinan sah menjadi sangat tidak terlindungi secara yuridis. Anak luar nikah tidak diakui sebagai subjek yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga berbagai hak yang seharusnya melekat seperti hak mendapat nafkah, hak atas pengasuhan, hak waris, maupun pengakuan sebagai anak tidak dapat dituntut atau dipenuhi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Situasi ini menimbulkan diskriminasi hukum yang cukup serius, di mana anak-anak tersebut sering kali tidak memperoleh perlindungan yang layak dari negara maupun dari keluarga ayah biologisnya. Secara sosiologis, keadaan ini semakin memperkuat stigma sosial yang telah berkembang di masyarakat terhadap anak yang lahir di luar nikah, sehingga mereka mengalami marginalisasi ganda baik secara sosial maupun secara hukum.⁵

Perkembangan penting dalam perlindungan hukum bagi anak luar kawin

⁴ Rahajaan, J., & Niapele, S. (2021). Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia. *Public Policy* (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis), 2(2), 73–92. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i2.p73-92>

⁵ Redi, A., & Chandra, L. (2022). *Juridical Analysis Towards the Position of Children Born Out of Wedlock Based on Case Decision Number 1/Pdt.P/2018/Pa.Jb and 0269/Pdt.P/2018/Pa.Sda Reviewed from the Decision of The Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010. Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.084>

mulai terlihat setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi dapat diberlakukan secara kaku. Norma tersebut hanya tetap memiliki kekuatan mengikat apabila ditafsirkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan sah tetap dapat menjalin hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Pengakuan hubungan hukum tersebut dimungkinkan apabila terdapat alat bukti yang sah, baik berupa hasil pemeriksaan ilmiah seperti tes DNA maupun bentuk pembuktian lain yang dinilai valid sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya pemaknaan baru ini, anak luar kawin diakui memiliki ikatan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk hak untuk mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran serta memperoleh jaminan atas hak-haknya sebagai anak.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan bentuk terobosan progresif dalam hukum keluarga di Indonesia karena mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan anak di atas formalisme hukum perkawinan. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak boleh didasarkan semata-mata pada keberadaan ikatan perkawinan yang sah, tetapi juga pada fakta adanya hubungan biologis dan kewajiban moral yang melekat akibat pertalian darah antara keduanya. Penegasan ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan setiap anak terlepas dari bagaimana ia dilahirkan sebagai subjek

⁶ Hamid, A., & Fakhyadi, D. (2022). *Legal Consequences of Children Outside of Marriage After Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.465>

yang berhak mendapatkan pengasuhan, perlindungan, dan jaminan kesejahteraan secara layak.⁷

Namun demikian, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, masih terdapat resistensi dari kalangan masyarakat konservatif yang menilai bahwa pengesahan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dianggap bertentangan dengan norma agama dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Kedua, lembaga-lembaga administrasi kependudukan masih belum sepenuhnya menerapkan substansi putusan ini, terutama dalam proses pencantuman nama ayah biologis pada akta kelahiran. Ketiga, belum adanya sinkronisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan regulasi lain, seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan, menyebabkan implementasinya sering kali bersifat parsial dan tidak seragam di berbagai daerah.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak penting dalam dinamika reformasi hukum keluarga di Indonesia. Melalui putusan ini, MK menegaskan bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah tetap memiliki peluang untuk diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, asalkan keberadaan hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui alat bukti yang dinilai sah oleh hukum, termasuk melalui pembuktian ilmiah seperti tes DNA. Putusan tersebut memberikan dampak besar karena membuka akses

⁷ Latumahina, R. E. (2019). *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

⁸ Gaffar, A. (2024). *Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Penolakan Dispensasi Nikah: Studi Pengadilan Agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).

bagi anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan hukum atas relasi darahnya dengan ayahnya dalam ranah keperdataan. Di samping itu, putusan ini juga memperkuat landasan bagi pencantuman identitas ayah dalam dokumen administrasi kependudukan misalnya akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan, kepastian hukum, dan pengakuan atas hak-hak anak.⁹

Meskipun demikian, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/201 ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih terdapat resistensi dari kelompok-kelompok masyarakat yang berhaluan konservatif yang menilai bahwa pengakuan terhadap kehadiran anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan kerap dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan serta norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat. Akibatnya, banyak instansi administrasi kependudukan yang masih ragu atau menolak melakukan pencatatan ayah biologis dalam akta kelahiran, sehingga menciptakan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum.¹⁰

Selain faktor sosial dan budaya, masalah hukum yang muncul juga disebabkan oleh belum sinkronnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur status anak, perkawinan, dan administrasi kependudukan. Misalnya, antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum

⁹ Purwasaputri, R., Sudarsono, S., & Fadli, M. (2021). *Fulfillment of the Principle of Justice in Making Birth Certificates for Children Born Outside of Legal Marriage Between Both Parents*. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(7). <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2837>

¹⁰ Aziz. *Legal Protection for Children in Obtaining Birth Certificates*. *JournalNX*, vol. 6, no. 06, 2020, hlm. 297-307.

sepenuhnya harmonis dalam mengatur perlindungan bagi anak luar nikah.¹¹ Keadaan tersebut pada akhirnya menciptakan ketidakpastian dalam tatanan hukum, yang berdampak langsung pada pemenuhan berbagai hak anak. Ketidakjelasan ini terutama terlihat dalam pemenuhan hak atas dukungan nafkah serta pengakuan identitas hukum dari ayah biologisnya, sehingga anak berada pada posisi yang rentan dan kurang terlindungi secara yuridis.

Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan kerap menjadi pihak yang paling merasakan dampak negatif dari tindakan orang tuanya, baik secara sosial maupun hukum. Di satu sisi, lingkungan sering memberikan stigma dan label tertentu yang merugikan mereka; di sisi lain, sistem hukum yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip perlindungan anak membuat mereka mengalami bentuk diskriminasi struktural. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas menjamin bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan tanpa perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, diperlukan upaya sinkronisasi regulasi serta perubahan cara pandang masyarakat agar nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan anak benar-benar diterapkan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan filosofi Pancasila.¹²

Dengan demikian, persoalan tanggung jawab hukum ayah biologis terhadap anak luar kawin tidak dapat dipandang semata sebagai isu etika atau moralitas, melainkan juga merupakan problem hukum dan keadilan sosial yang menuntut perhatian serius dari negara maupun masyarakat. Ketika seorang ayah

¹¹ El Khair, R. M. (2024). *Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau dari Berbagai Aspek (Yuridis, Administrasi Kependudukan, Masalah Mursalah (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)*.

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

biologis menelantarkan anak yang secara ilmiah terbukti sebagai keturunannya, maka seharusnya terdapat konsekuensi hukum yang tegas, baik dalam konteks perdata maupun pidana, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹³

Keadaan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perluasan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Dengan kata lain, penguatan perlindungan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam realitas empiris. Diperlukan langkah konkret berupa harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kesadaran aparat pelaksana, serta perubahan paradigma sosial agar prinsip kesetaraan dan keadilan bagi anak luar nikah benar-benar terlaksana dalam kehidupan nyata.¹⁴

Kasus penelantaran anak oleh ayah biologis menjadi persoalan yang semakin kompleks ketika melibatkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak-anak yang lahir di luar nikah tidak hanya kehilangan hak atas pengasuhan dan nafkah, tetapi juga menghadapi penolakan sosial serta mengalami bentuk diskriminasi ganda dari lingkungan sekitarnya, baik karena status kelahirannya maupun akibat kelalaian ayah biologis dalam memenuhi tanggung jawab

¹³ Hastuti, H. (2024). *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Ayah Biologis: Studi Putusan No. 109/Pdt. G/2022/PT. BTN Tentang Pembatalan Putusan No. 746/Pdt. G/2021/PN. TGN (Doctoral dissertation, IAIN Parepare)*.

¹⁴ Putra, C. (2020). *Civil Relationship of Children Born Without Marriage with Biological Father Based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Justicia-bell: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 5(2), 58–64. <https://doi.org/10.22225/jn.v5i2.2585>

hukum.¹⁵ Secara normatif, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan ayah untuk memberikan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak, termasuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak tanpa diskriminasi. Penelantaran anak oleh ayah biologis dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan non-fisik yang memiliki konsekuensi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PKDRT.¹⁶

Namun, penegakan hukum terhadap ayah biologis dalam kasus penelantaran anak di luar nikah masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah kesulitan pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah, terutama ketika tidak ada pengakuan sukarela dari pihak ayah atau tidak dilakukan tes DNA.¹⁷ Kondisi ini menyebabkan banyak anak kehilangan hak atas nafkah dan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara. Selain itu, aparat penegak hukum seringkali menghadapi dilema moral dan sosial dalam menindak kasus yang menyangkut hubungan di luar perkawinan, sehingga penerapan prinsip *the best interest of the child* belum berjalan maksimal.¹⁸

Dari perspektif psikososial, faktor-faktor seperti stres pengasuhan, tekanan

¹⁵ Sagala, R., Ablisar, M., Siregar, M., & Nasution, M. (2023). Pertanggungjawaban Ayah terhadap Anak Kandung sebagai Kewajiban Hukum dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Recht Studiosum Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.32734/rsr.v2i1.11873>

¹⁶ Muslim, M. (2021). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang di Lakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

¹⁷ Timomor, A., & Lolong, W. (2023). *Legal Protection for Abandoned Children*. *Technium Social Sciences Journal*, 50(1). <https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9935>

¹⁸ Brandon, M., Philip, G., & Clifton, J. (2019). *Men as Fathers in Child Protection*. *Australian Social Work*, 72(4), 447–460. <https://doi.org/10.1080/0312407X.2019.1627469>

ekonomi, ketidaksiapan emosional, serta gangguan mental pada ayah turut memperparah risiko penelantaran anak.¹⁹ Intervensi hukum yang hanya berfokus pada aspek pidana tanpa mempertimbangkan dimensi psikologis dan sosial seringkali tidak efektif dalam mencegah kasus serupa di masa depan. Penelitian juga menunjukkan bahwa pelibatan ayah dalam program rehabilitasi dan pengasuhan seperti *Caring Dads Intervention* secara signifikan menurunkan tingkat kekerasan dan penelantaran anak.²⁰ Namun, di Indonesia, keterlibatan ayah biologis dalam sistem perlindungan anak masih minim, karena sebagian besar kebijakan dan program perlindungan anak berfokus pada peran ibu.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak hasil luar nikah yang ditelantarkan ayah biologis membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada aspek hukum formal dan sanksi pidana, tetapi juga memperhatikan rehabilitasi sosial, pembuktian ilmiah hubungan biologis, serta perubahan paradigma sosial terhadap tanggung jawab ayah. Upaya harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi penting agar prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak benar-benar terwujud.²¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menunjukkan adanya komitmen kuat dari negara untuk memastikan terpenuhinya

¹⁹ Clément, M., Bérubé, A., & Chamberland, C. (2016). *Prevalence and Risk Factors of Child Neglect in the General Population*. *Public Health*, 138, 86–92. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2016.03.018>

²⁰ Scott, K., Dubov, V., Devine, C., Colquhoun, C., Hoffelner, C., Niki, I., Webb, S., & Goodman, D. (2021). *Caring Dads Intervention for Fathers Who Have Perpetrated Abuse within Their Families: Quasi-experimental Evaluation of Child Protection Outcomes over Two Years*. *Child Abuse & Neglect*, 120, 105204. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105204>

²¹ Timomor, A., & Lolong, W. (2023). *Legal Protection for Abandoned Children*. *Technium Social Sciences Journal*, 50(1). <https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9935>

hak setiap anak tanpa perlakuan diskriminatif, termasuk bagi anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah. Pada Pasal 26 ayat (1), diatur bahwa orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta mendukung perkembangan potensi, bakat, dan minatnya, sekaligus mencegah terjadinya perkawinan usia dini.²² Kewajiban tersebut tidak hanya bermakna moral, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum apabila diabaikan.²³ Dalam konteks anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tanggung jawab tersebut tetap melekat pada ayah biologis setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang membuka ruang pembuktian hubungan perdata melalui metode ilmiah. Dengan demikian, kewajiban hukum seorang ayah tidak lagi dibatasi pada anak yang lahir dalam perkawinan sah, tetapi juga mencakup anak biologis yang dapat dibuktikan secara genetis.²⁴

Perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga menempatkan negara sebagai pihak yang berwenang untuk menjamin terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak anak melalui kebijakan publik, intervensi sosial, dan sistem hukum yang responsif terhadap pelanggaran hak anak.²⁵ Negara memiliki kewajiban untuk turun tangan ketika terjadi pengabaian tanggung jawab dari orang tua, termasuk dalam kasus ayah biologis yang menelantarkan anaknya. Intervensi tersebut diwujudkan melalui mekanisme

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²³ Hukum, J., Islam, K., Muhajir, M., Luthfi, M., Kholisoh, S., Faatinisa, E., Keluarga, H., Islam, U., & Bandung, M. (2024). *The Role of Parents in Educating Children According to Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection and Islamic Law*. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i2.12>

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

²⁵ Zuhroh, D., & Aziz, A. (2024). *Child Rights Education in Law No. 35 of 2014 on Child Protection*. *Jurnal Abdimas*. <https://doi.org/10.15294/36k22809>

pengawasan serta penegakan hukum yang dilakukan secara adil dan proporsional.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi. Banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya substansi perlindungan anak, terutama dalam kasus anak di luar nikah, sehingga tanggung jawab hukum sering diabaikan atau dianggap tabu untuk diproses secara hukum.²⁶

Faktor sosial ekonomi, budaya patriarki, dan stigma terhadap anak di luar nikah juga memperparah kondisi penegakan hukum terhadap ayah biologis yang menelantarkan anak. Di sisi lain, aparat penegak hukum masih menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi bukti hubungan biologis serta menyeimbangkan aspek moral dan hukum dalam proses penyidikan.²⁷ Oleh karena itu, perlindungan anak harus dimaknai secara menyeluruh, tidak hanya sebagai kewajiban orang tua tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif negara dan masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi terhadap setiap anak. Pendekatan yang kolaboratif dan berbasis hak anak (*child rights-based approach*) menjadi langkah penting untuk memperkuat implementasi Undang-Undang ini, sehingga prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” benar-benar dapat diwujudkan dalam setiap kebijakan dan praktik perlindungan anak.²⁸

²⁶ Nurlia, E., Nursyiam, N., & Ariyan, S. (2023). *Policy Implementation of Law No. 35 of 2014 Regarding Child Protection in Cibeber District, Lebak Regency*. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(2). <https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.31623>

²⁷ Azizah, D., & Putri, I. (2024). *Judicial Review of Child Violence Committed by Caregivers*. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(3). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1438>

²⁸ Gunawan, A. (2021). *Protection of Child Rights in Polygamy Family Around ASN in Asahan District Community (Analysis Study of Law No. 35 of 2014 about Child Protection)*. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.33258/biohs.v3i3.526>

Perubahan cara pandang dalam sistem hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadikan isu tanggung jawab ayah biologis terhadap anak di luar kawin sebagai topik penting untuk dianalisis dari sudut pandang yuridis. Putusan tersebut pada dasarnya mengakui adanya hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan sah dengan ayah biologisnya, selama keberadaan hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui pemeriksaan DNA. Meskipun demikian, implementasi tanggung jawab tersebut dalam praktik masih kerap menemui berbagai hambatan. Tantangan tersebut muncul akibat minimnya kesadaran hukum masyarakat, keberlanjutan stigma sosial terhadap anak luar kawin, serta keterbatasan prosedur pembuktian yang dapat digunakan dalam proses peradilan.²⁹

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak, tanpa pengecualian, berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan hak-haknya dari orang tua. Hak-hak tersebut mencakup hak atas kehidupan yang layak, kesempatan mendapatkan pendidikan, kasih sayang, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun tindakan penelantaran.³⁰ Oleh karena itu, ketika seorang ayah biologis tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, tindakan tersebut bukan sekadar bertentangan dengan norma sosial, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum terhadap hak-hak anak

²⁹ Hutabarat, E., & Situmeang, F. (2021). *Legal Consequences of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on the Position of Out-of-Wedlock Children*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 455–470. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.455-470>

³⁰ Nurlia, E., Nursyam, N., & Ariyan, S. (2023). *Policy Implementation of Law No. 35 of 2014 Regarding Child Protection in Cibeber District, Lebak Regency*. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.31623>

sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.³¹

Dengan demikian, diperlukan kajian yuridis yang lebih mendalam untuk memahami secara utuh tanggung jawab ayah biologis terhadap anak luar nikah yang mengalami penelantaran, baik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun dalam konteks implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Analisis ini diharapkan mampu menjelaskan batas-batas tanggung jawab, bentuk kewajiban yang harus dipenuhi, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada ayah biologis. Selain itu, hasil kajian tersebut juga berfungsi sebagai pijakan dalam memperkuat perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan bagi setiap anak tanpa pembedaan status kelahirannya.³²

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum ayah biologis terhadap penelantaran anak di luar nikah menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Adakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap penelantaran anak di luar pernikahan oleh ayah biologis?

³¹ Putra, I., & Handayani, R. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 345–360.

³² Lestari, N., & Wahyudi, S. (2022). Pengaruh Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Keperdataan Anak di Luar Nikah. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 102–118. <https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.5672>

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada tanggung jawab hukum ayah biologis dalam kasus penelantaran anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap permasalahan tersebut. Kajian dalam penelitian ini dibatasi pada pendekatan yuridis terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan putusan Mahkamah Konstitusi, yang menjadi dasar hukum utama dalam menelaah tanggung jawab dan hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak di luar nikah.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak menutup kemungkinan untuk membahas beberapa aspek lain yang memiliki keterkaitan erat dengan objek kajian, seperti implementasi perlindungan anak di lapangan, peran lembaga negara dan masyarakat dalam penegakan hak anak, serta tantangan sosiokultural yang memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab ayah kandung terhadap anak di luar nikah. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan terarah mengenai aspek hukum dan implikasinya dalam konteks perlindungan anak di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk bisa menganalisis dan menjelaskan:

- a. Tanggung jawab hukum ayah biologis terhadap penelantaran anak di

luar nikah menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap penelantaran anak di luar pernikahan oleh ayah biologis?

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoretis:

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga serta perlindungan anak. Kajian ini memperluas pemahaman mengenai tanggung jawab hukum ayah biologis terhadap anak di luar nikah, terutama dalam aspek keperdataan seperti pengakuan, pemeliharaan, dan pemenuhan hak anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori dan literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tanggung jawab orang tua menurut perspektif hukum positif Indonesia.

- b. Praktis:

Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, lembaga perlindungan anak, dan aparat penegak hukum dalam melakukan evaluasi maupun pembaruan terhadap regulasi yang mengatur peran serta tanggung jawab hukum ayah biologis terhadap anak luar nikah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang bersifat aplikatif untuk memperkuat implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, sehingga upaya perlindungan terhadap anak luar nikah dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkeadilan.

E. Kerangka Konseptual

Agar pelaksanaan kajian dalam penelitian ini lebih terarah, diperlukan penjelasan mengenai sejumlah definisi operasional yang berhubungan dengan istilah-istilah utama, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang diatur oleh hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dan jika kewajiban tersebut dilanggar, pelaku dapat dikenai sanksi hukum.³³

2. Ayah Biologis

Ayah biologis adalah laki-laki yang memiliki hubungan darah langsung dengan seorang anak melalui kontribusi genetik, yaitu sebagai pihak yang secara biologis menjadi sumber setengah materi genetik anak tersebut. Dengan kata lain, ayah biologis adalah pria yang menjadi orang tua anak berdasarkan hubungan keturunan, bukan karena adopsi atau hubungan hukum lainnya.³⁴

3. Penelantaran Anak di Luar Nikah

³³ Yohanes, J., & Djaja, B. (2024). *Antinomy of Biological Father's Liability to Out-of-Marriage Children in Notary Deed*. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2118>

³⁴ Tanjung, A. (2024). Posisi Anak Angkat Dalam Pandangan Norma Ilahi Dan Norma Hukum. *Mediation: Journal of Law*. <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i1.1694>

Penelantaran anak di luar nikah merujuk pada situasi di mana anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah tidak mendapatkan hak-haknya, seperti pengakuan, nafkah, perlindungan, dan perhatian dari orang tua, khususnya ayah biologis. Fenomena ini sering terjadi karena status hukum anak di luar nikah yang tidak diakui secara penuh, sehingga banyak ayah biologis yang mengabaikan tanggung jawabnya, dan akhirnya ibu harus menjadi orang tua tunggal untuk memenuhi kebutuhan anak.³⁵

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah upaya sistematis untuk memastikan anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi, serta terpenuhinya hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.³⁶

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1 *Review Studi Terdahulu yang Relevan*

No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama
-----	------------------	------------------	--------------

³⁵ Fathiah, I., Utama, S., Farid, D., Husni, M., Pakarti, A., Mabruri, K., , H., Kunci, K., Hasil, A., Anak, H., Islam, H., & Positif, H. (2023). *Protection of the Rights of Adultery Children in Indonesia: A Perspective of Positive and Islamic Law. Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.7068>

³⁶ Bruning, M., & Dock, J. (2021). *Characteristics of an Effective Child Protection System in the European and International Contexts. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice*, 4, 231 - 256. <https://doi.org/10.1007/s42448-021-00079-5>

1	Sabrina et al. (2020)	<i>Discrimination against Children Born Outside of Marriage in Indonesia</i>	Temuan penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan sah masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, baik dalam aspek administratif misalnya pencatatan kelahiran maupun dalam interaksi sosial di lingkungan sekitar. Kondisi tersebut berdampak pada sulitnya anak-anak ini memperoleh hak-hak dasar, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kepastian status hukum yang seharusnya mereka miliki.
2	Marilang (2016)	<i>Legal Relationship Between Illegitimate Children and Their Biological Father after MK Decision No. 46/PUU-VIII/2010</i>	Marilang menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan. Sebelum adanya putusan tersebut, hubungan hukum anak luar nikah hanya diakui dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Setelah putusan diberlakukan, terbuka ruang bagi anak luar nikah untuk diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang keberadaan hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui metode ilmiah dan/atau teknologi.
3	Hamid & Fakhyadi (2022)	<i>Legal Consequences of Children Outside of Marriage after MK Decision No. 46/PUU-VIII/2010</i>	Penelitian ini menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengakuan terhadap anak luar nikah dan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi anak untuk menuntut hak keperdataan dari ayah biologisnya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala implementasi di lapangan, terutama terkait pembuktian dan penerimaan sosial.

Berdasarkan hasil telaah terhadap tiga penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa setiap penelitian memiliki fokus, pendekatan, dan kontribusi yang berbeda dalam membahas kedudukan anak di luar nikah serta tanggung jawab hukum ayah biologisnya. Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran sejauh mana isu mengenai anak luar

nikah dan tanggung jawab hukum ayah biologis telah dibahas oleh para peneliti sebelumnya, sekaligus untuk menemukan ruang kosong (*research gap*) yang belum terisi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina *et al.* pada tahun 2020 mengkaji bentuk-bentuk diskriminasi sosial maupun administratif yang dialami oleh anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah. Studi tersebut menyoroti adanya ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak-hak dasar, khususnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kepastian status hukum. Meskipun memiliki kontribusi penting, fokus penelitian lebih diarahkan pada dampak sosial yang dihadapi anak luar kawin, sehingga aspek tanggung jawab hukum ayah biologis belum menjadi perhatian utama dalam kajian tersebut.

Sementara itu, penelitian Marilang tahun 2016 mengkaji hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologis pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini memiliki nilai teoritis yang penting dalam menjelaskan perubahan paradigma hukum perdata terkait status anak luar nikah. Namun, penelitian ini belum mengulas lebih jauh tentang bagaimana putusan tersebut diimplementasikan dalam konteks tanggung jawab ayah biologis terhadap kesejahteraan anak, khususnya ketika terjadi penelantaran. Selanjutnya, penelitian Hamid & Fakhyadi tahun 2022 membahas konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas pengakuan anak luar nikah terhadap ayah biologisnya. Meskipun penelitian ini telah menyinggung kendala implementasi di lapangan, fokusnya masih terbatas pada pengakuan dan akibat hukum secara umum, belum menyentuh secara mendalam aspek perlindungan

anak dan tanggung jawab hukum ayah dalam konteks pelanggaran seperti penelantaran anak.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, belum ditemukan kajian yang secara langsung menghubungkan tanggung jawab hukum ayah biologis dalam kasus penelantaran anak di luar nikah dengan dua instrumen hukum utama, yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Kekosongan kajian pada titik inilah yang menjadi research gap sekaligus alasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini memiliki relevansi dan urgensi tinggi karena tidak hanya membahas hubungan hukum antara anak luar nikah dan ayah biologis dari sisi keperdataan, tetapi juga meninjau sejauh mana tanggung jawab hukum ayah biologis dapat ditegakkan ketika terjadi penelantaran anak yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perlindungan anak. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat praktis melalui pemberian rekomendasi terkait evaluasi maupun pembaruan regulasi, sehingga perlindungan terhadap anak luar nikah dapat terlaksana secara lebih menyeluruh, terpadu, dan efektif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, prinsip-prinsip hukum, serta ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan (yurisprudensi). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada studi terhadap bahan pustaka (*library research*) dengan tujuan menemukan asas-asas hukum, konsep hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.³⁷ Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum ayah biologis terhadap kasus penelantaran anak di luar nikah dengan merujuk pada norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah serta menafsirkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak, sehingga dapat dipahami sejauh mana hukum positif menjamin pemenuhan hak-

³⁷ Susanti, D. O, M., Efendi, A. A., & M. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika. 18-20

hak anak yang lahir di luar perkawinan. Sementara itu, pendekatan kasus dimanfaatkan untuk mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai landasan yuridis utama dalam pengakuan hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya. Melalui penggunaan kedua pendekatan tersebut, dapat dianalisis dampak hukum yang ditimbulkan putusan ini terhadap praktik perlindungan anak, terutama ketika terjadi penelantaran oleh pihak ayah biologis.³⁸

2. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang dihimpun melalui kegiatan studi kepustakaan (library research). Data sekunder tersebut terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, mencakup ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang menjadi landasan hukum utama dalam analisis penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, didukung oleh berbagai literatur, termasuk buku-buku terkait, jurnal ilmiah, serta artikel akademik yang membahas hukum keluarga, perlindungan anak, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang lahir di luar perkawinan.
- c. Bahan hukum tersier, mencakup kamus hukum serta ensiklopedia

³⁸ Wiratama, A., Haikal, A., & Hasan, Z. (2022). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8, 206-12.

hukum yang digunakan sebagai rujukan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang menjadi dasar dalam analisis penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan menelusuri berbagai literatur, dokumen hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Menurut Ishaq, studi kepustakaan merupakan cara yang efektif dalam penelitian hukum normatif karena seluruh data bersumber dari bahan hukum tertulis yang telah tersedia.³⁹

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan penalaran deduktif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan bahan hukum untuk menghasilkan argumentasi yang logis dan sistematis mengenai tanggung jawab hukum ayah biologis terhadap penelantaran anak di luar nikah. Penalaran deduktif digunakan dengan menarik kesimpulan dari norma-norma umum dalam peraturan perundang-undangan menuju penerapannya pada kasus konkret yang terjadi di masyarakat.⁴⁰ Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan argumentatif mengenai kedudukan hukum ayah biologis serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap perlindungan anak di luar

³⁹ Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. Hlm.126

⁴⁰ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Pranada Media. Hlm. 90-134

nikah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan uraian umum mengenai penelitian, yang mencakup alasan pemilihan topik, arah pembahasan, serta tujuan yang ingin dicapai. Secara keseluruhan, bab ini membahas beberapa pokok bahasan, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, telaah terhadap penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas berbagai konsep, teori, serta dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penelitian ini. Pokok pembahasan dalam bab ini mencakup: (1) konsep mengenai anak yang lahir di luar perkawinan, (2) tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak, (3) tanggung jawab ayah biologis terhadap anak luar nikah, serta (4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 beserta implikasinya terhadap sistem hukum Perlindungan Anak.

BAB III Pembahasan

Bab ini merupakan bagian utama dari penelitian karena menyajikan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, Putusan

Mahkamah Konstitusi, serta penerapannya terkait tanggung jawab ayah biologis. Pembahasannya mencakup dua fokus utama, yaitu: (1) tanggung jawab hukum ayah biologis dalam kasus penelantaran anak di luar nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dan (2) implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap situasi penelantaran anak di luar perkawinan oleh ayah biologis.

BAB IV Penutup

Bab ini menyajikan hasil akhir dari penelitian yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Huda, Chairul, “Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Jakarta : Kencana, 2006
- Ediwarman. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Genta Press, 2017.
- Ishaq, I. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jahar, Asep Saepudin. *Hukum Keluarga di Indonesia: Transformasi dan Dinamika Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Mulyadi, Seto, & Dwi N. Sofiah. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*. Yogyakarta: ANDI, 2019.
- Mulyani, Sri, & A. Rachmad Budiono. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Suadi, Amran, dkk. *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Susanti, Dyah Ochtorina, Aan Aswari Efendi, & M. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Wargadinata, Maulana Hasan. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2021.

JURNAL

- Aziz, H. “Legal Protection for Children in Obtaining Birth Certificates.” *JournalNX* 6, no. 06 (2020).

- Azizah, D., & Putri, I. "Judicial Review of Child Violence Committed by Caregivers." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1438>
- Baihaki, Ahmad. "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1361>
- Waluyo, Bing, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1 (2020), hlm. 195-197, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135/98>
- Brandon, M., Philip, G., & Clifton, J. "Men as Fathers in Child Protection." *Australian Social Work* 72, no. 4 (2019). <https://doi.org/10.1080/0312407X.2019.1627469>
- Bruning, M., & Doek, J. "Characteristics of an Effective Child Protection System in the European and International Contexts." *International Journal on Child Maltreatment* 4 (2021). <https://doi.org/10.1007/s42448-021-00079-5>
- Clément, M., Bérubé, A., & Chamberland, C. "Prevalence and Risk Factors of Child Neglect in the General Population." *Public Health* 138 (2016). <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2016.03.018>
- Fajri, Erfan, Sri Suatmiati, & Khalisah Hayatuddin. "Law Enforcement Against Perpetrators of Crimes Against Street Children Committed by Their Biological Parents." *Sriwijaya Crimen and Legal Studies* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.28946/scls.v2i1.3690>
- Fathiah, I., dkk. "Protection of the Rights of Adultery Children in Indonesia: A Perspective of Positive and Islamic Law." *Al-Qadha* 10, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.7068>
- Gunawan, A. "Protection of Child Rights in Polygamy Family Around ASN in Asahan District Community." *BloHS Journal* 3, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.33258/biohs.v3i3.526>

- Hamid, A., & Fakhyadi, D. "Legal Consequences of Children Outside of Marriage After Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.465>
- Hayatuddin, K., Zahri, S., Kurnianda, S. I., & Is, M. S. (2024). Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak: Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg. *Jurnal Yudisial*, 17(3). <https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.687>
- Hidayat, Taufik. "Pemenuhan Hak Anak sebagai Bagian dari Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sistem Hukum Indonesia." *Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>
- Hutabarat, E., & Situmeang, F. "Legal Consequences of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on the Position of Out-of-Wedlock Children." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.455-470>
- Lestari, N., & Wahyudi, S. "Pengaruh Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Keperdataan Anak di Luar Nikah." *De Lega Lata* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.5672>
- Nurlia, E., Nursyiam, N., & Ariyan, S. "Policy Implementation of Law No. 35 of 2014 Regarding Child Protection." *Riwayat* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.31623>
- Purwasaputri, R., Sudarsono, S., & Fadli, M. "Fulfillment of the Principle of Justice in Making Birth Certificates for Children Born Outside of Legal Marriage." *IJMMU* 8, no. 7 (2021). <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2837>
- Putra, C. "Civil Relationship of Children Born Without Marriage with Biological Father." *Justiciabell* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22225/jn.v5i2.2585>
- Putra, I., & Handayani, R. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin dalam Perspektif UU Perlindungan Anak." *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2022).

- Rahajaan, J., & Niapele, S. "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia." *Public Policy* 2, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i2.p73-92>
- Redi, A., & Chandra, L. "Juridical Analysis Towards the Position of Children Born Out of Wedlock." *Proceedings of TICASH 2021*.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.084>
- Sagala, R., dkk. "Pertanggungjawaban Ayah terhadap Anak Kandung sebagai Kewajiban Hukum." *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11873>
- Scott, K., dkk. "Caring Dads Intervention for Fathers Who Have Perpetrated Abuse." *Child Abuse & Neglect* 120 (2021).
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105204>
- Tanjung, A. "Posisi Anak Angkat dalam Pandangan Norma Ilahi dan Norma Hukum." *Mediation: Journal of Law* 3, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.51178/mjol.v3i1.1694>
- Taufik Hidayat, "Pemenuhan Hak Anak sebagai Bagian dari Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sistem Hukum Indonesia," *Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018),
- Timomor, A., & Lolong, W. "Legal Protection for Abandoned Children." *Technium Social Sciences Journal* 50, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9935>
- Usman, Rachmadi, "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 1, hlm. 169-170,
<https://media.neliti.com/media/publications/107395-ID-prinsip-tanggung-jawab-orangtua-biologis.pdf>
- Wiratama, A., Haikal, A., & Hasan, Z. "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8 (2022).
- Yohanes, J., & Djaja, B. "Antinomy of Biological Father's Liability to Out-of-Marriage Children in Notary Deed." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.31078/jk2118>

Zuhroh, D., & Aziz, A. "Child Rights Education in Law No. 35 of 2014 on Child Protection." *Jurnal Abdimas* (2024). <https://doi.org/10.15294/36k22809>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

SUMBER LAIN

El Khair, R. M. (2024). *Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau dari Berbagai Aspek (Yuridis, Administrasi Kependudukan, Masalah Mursalah)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Gaffar, A. (2024). *Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Penolakan Dispensasi Nikah: Studi Pengadilan Agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).

Hastuti, H. (2024). *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Ayah Biologis: Studi Putusan No. 109/Pdt. G/2022/PT. BTN Tentang Pembatalan Putusan No. 746/Pdt. G/2021/PN. TGN* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Latumahina, R. E. (2019). *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Muslim, M. (2021). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di Lakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Rismawanti, R. (2024). *Fenomena pernikahan anak akibat hamil diluar nikah (studi di KUA Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).